BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan dan uraian diatas maka kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pademawu Barat adalah disebabkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak yang tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya bantuan orang lain, maka agar mudah mendapatkan bantuan itu yaitu dengan berupa pinjaman uang, maka mereka menyerahkan sebidang tanahnya sebagai jaminannya dan pemegang gadai diberi hak untuk mengolah dan menikmati hasilnya selama penggadai belum mampu menebus kembali tanahnya.
2. Menurut hukum Islam bahwa pelaksanaan gadai tanah pertanian tersebut dapat dibenarkan, meskipun dalam perjanjian tersebut murtahin(pemegang gadai) boleh memanfaatkan dan menikmati hasilnya serta mendapat tambahan dari marhun karena perjanjian tanah itu dipandang sebagai bai'ul wafa' dan mereka lakukan dengan sukarela. Maka perjanjian gadai tanah pertani-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an tersebut yang dilakukan oleh masyarakat desa Pademawu Barat sudah dianggap sah.

B. SARAN-SARAN

1. Diharapkan kepada semua pihak yang melakukan akad gadai tanah pertanian agar lebih memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ada jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan dan juga memperhatikan upaya perdamaian dan saling pengertian karena itulah jalan yang terbaik dalam penyelesaian masalah.
2. Kepada Alim Ulama' serta instansi terkait yakni kepada aparat desa hendaknya memberikan pengertian dengan jalan penyuluhan tentang bagaimana cara praktek gadai yang benar sehingga tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id